



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE;**  
Tempat Lahir : Beringin (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Beringin Utara Rt/Rw 001/001,  
Desa/Kelurahan Pompengan Utara, Kec.  
Lamasi Timur, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi  
Selatan atau Lingkas Ujung Gang Bawal Rt.  
16 No. 62, Kec. Tarakan timur, Kota  
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih netto 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- b) 3 (tiga) buah plastic bungkus sabu klip ukuran sedang;
- c) 1 (satu) buah plastic warna bening;
- d) 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari bungkus rokok;
- e) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- f) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- g) 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1 860033066612235, IMEI 2; 860033066612227, NO HP: 085335223556;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- h) 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
- i) 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-58/T.Selor/Enz.2/07/2024** tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara (tepatnya di sebuah kos kosan) atau setidaknya-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa sedang di dalam kamar kos nya yang berada di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara kemudian datang Saksi Sdr. HENDRA KASIWI dan saksi II Sdr. ALI SUPROBO, setelah itu terdakwa di lakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kos milik terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar dekat jendela sebagai berikut:
  1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto 4,25 (empat koma dua lima) gram;
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
  3. 1 (satu) buah pelastik warna bening;
  4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;
  9. 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1: 860033066612235, IMEI 2: 860033066612227, NO HP: 085335223556
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. AMMANG (DPO) dan terdakwa dijanjikan untuk diberi upah oleh Sdr. AMMANG (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk setiap 3 (tiga) gram penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. AMMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHL ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg.Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara (tepatnya di sebuah kos kosan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa ketika terdakwa sedang di dalam kamar kos nya yang berada di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara kemudian datang Saksi I Sdr. HENDRA KASIWI dan saksi II Sdr. ALI SUPROBO, setelah itu terdakwa di lakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kos milik terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar dekat jendela sebagai berikut:
- 1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto 4,25 (empat koma dua lima) gram;
- 2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
- 3. 1 (satu) buah pelastik warna bening;
- 4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs





5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;
9. 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1: 860033066612235, IMEI 2: 860033066612227, NO HP: 085335223556.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. AMMANG (DPO) dan terdakwa dijanjikan untuk diberi upah oleh Sdr. AMMANG (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk setiap 3 (tiga) gram penjualan narkoba jenis sabu milik Sdr. AMMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0394/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA KASIWI Bin H. RONI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang dicurigai menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke kos tersebut;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut sekitar pukul 15.10 WITA, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang dicurigai dan langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Supardi Als Paddi (Terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui ada menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil di dalam pembungkus rokok sampoerna;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kos tersebut dan ditemukan di dalam kamar dekat jendela sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil di dalam pembungkus rokok sampoerna, 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa:
  1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
  3. 1 (satu) buah plastik bening
  4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
  9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
3. 1 (satu) buah plastik bening
4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1 : 860033066612235, Imei 2 : 860033066612227, No HP : 08533522556;

Adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMMANG sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. AMMANG tersebut akan dijual kepada orang-orang di daerahnya dan hasil penjualannya akan disetorkan kepada Sdr. AMMANG dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG apabila barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. AMMANG untuk dijual dan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diterima untuk dijual paling banyak seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG ketika penjualan yang pertama;
- Bahwa untuk penjualan yang kedua, Terdakwa sudah berhasil menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. AMMANG memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;
  - Bahwa Sdr. AMMANG masih dalam pencarian;
  - Bahwa Sdr. LABE masih dalam pencarian;
  - Bahwa ketika diamankan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa kooperatif;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan untuk melakukan proses memecah/membagi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00 tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1 : 860033066612235, Imei 2 : 860033066612227, No HP : 08533522556 digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. AMMANG terkait transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. AMMANG bersama-sama memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa di kepolisian, tidak ada pemukulan;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kostnya dan Terdakwa juga biasanya mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 1 (satu) unit handphone saja yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ALI SUPROBO Bin JUNOWO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang dicurigai menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke kos tersebut;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut sekitar pukul 15.10 WITA, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang dicurigai dan langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Supardi Als Paddi (Terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui ada menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil di dalam pembungkus rokok sampoerna;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kos tersebut dan ditemukan di dalam kamar dekat jendela sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil di dalam pembungkus rokok sampoerna, 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa:
  1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
  3. 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
  9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa:
1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
  3. 1 (satu) buah plastik bening
  4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
  9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1 : 860033066612235, Imei 2 : 860033066612227, No HP : 08533522556;
- Adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMMANG sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. AMMANG tersebut akan dijual kepada orang-orang di daerahnya dan hasil penjualannya akan disetorkan kepada Sdr. AMMANG dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG apabila barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. AMMANG

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk dijual dan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diterima untuk dijual paling banyak seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG ketika penjualan yang pertama;
  - Bahwa untuk penjualan yang kedua, Terdakwa sudah berhasil menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita ketika Terdakwa diamankan;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. AMMANG memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;
  - Bahwa Sdr. AMMANG masih dalam pencarian;
  - Bahwa Sdr. LABE masih dalam pencarian;
  - Bahwa ketika diamankan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa kooperatif;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan untuk melakukan proses memecah/membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00 tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1 : 860033066612235, Imei 2 : 860033066612227, No HP : 08533522556 digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. AMMANG terkait transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. AMMANG bersama-sama memecah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa di kepolisian, tidak ada pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kostnya dan Terdakwa juga biasanya mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) unit handphone saja yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggililing Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 ketika Terdakwa kembali dari Tromol tempat tambang emas, sekitar pukul 15.10 WITA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Kos Terdakwa yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, setelah Terdakwa masuk ke dalam kost lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar dekat jendela, kemudian datang petugas Polisi menanyakan apakah betul Terdakwa orang yang bernama SUPARDI, dan Terdakwa jawab iya benar bahwa Terdakwa yang bernama SUPARDI, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab iya Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian petugas polisi menanyakan di mana kamu simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dekat jendela kamar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
  1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
  3. 1 (satu) buah plastik bening
  4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
  9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;

Adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa ada 3 (tiga) unit handphone yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit merek OPPO dan 1 (satu) unit lagi Terdakwa lupa mereknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. AMMANG di kos-kosan depan penginapan sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan, Kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip warna bening di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMMANG untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 4 (empat) bungkus dan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;
  - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
  - Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual total harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;
  - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. AMMANG akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram penjualan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. AMMANG untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kost dan Terdakwa juga jalan-jalan ke tromol dan teman membeli narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk biaya anak sekolah, Sdr. AMMANG menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu agar Terdakwa bisa membayar biaya sekolah Anak Terdakwa;
  - Bahwa rencananya uang hasil penjualan narkotika jenis sabu akan digunakan untuk biaya masuk sekolah Anak Terdakwa;
  - Bahwa Sdr. AMMANG adalah teman lama Terdakwa yang bekerja tambang di Sekatak;
  - Bahwa Sdr. AMMANG memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;
  - Bahwa Sdr. AMMANG masih berada di Sekatak, tidak ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat netto 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- 3 (tiga) buah plastic bungkus sabu klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pelastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari bungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1: 860033066612235, IMEI 2: 860033066612227, NO HP: 085335223556;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo dari pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 ketika Terdakwa kembali dari Tromol tempat tambang emas, sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa sampai di Kos Terdakwa yang berada di Gg. Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, setelah Terdakwa masuk ke dalam kost lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar dekat jendela, kemudian datang petugas Polisi menanyakan apakah betul Terdakwa orang yang bernama SUPARDI, dan Terdakwa jawab iya benar bahwa Terdakwa yang bernama SUPARDI, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab iya Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian petugas polisi menanyakan di mana kamu simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dekat jendela kamar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa:
  1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
  2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
  3. 1 (satu) buah plastik bening
  4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
  8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
  9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. AMMANG (DPO) di kos-kosan depan penginapan sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan, Kemudian Terdakwa memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip warna bening di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMMANG untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 4 (empat) bungkus dan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual total harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. AMMANG akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram penjualan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang yang narkoba jenis sabu dari Sdr. AMMANG untuk dijual dan barang yang narkoba jenis sabu yang diterima untuk dijual paling banyak seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG ketika penjualan yang pertama;
- Bahwa untuk penjualan yang kedua, Terdakwa sudah berhasil menjual barang yang narkoba jenis sabu tersebut dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kost dan Terdakwa juga jalan-jalan ke tromol dan teman membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan digunakan untuk biaya masuk sekolah Anak Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AMMANG adalah teman lama Terdakwa yang bekerja tambang di Sekatak;
- Bahwa Sdr. AMMANG memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto seberat 1,55 gram (satu koma lima lima) gram didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditaruh dekat jendela kamar kost Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

**Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo dari pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 ketika Terdakwa kembali dari Tromol tempat tambang emas, sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa sampai di Kos Terdakwa yang berada di Gg. Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, setelah Terdakwa masuk ke dalam kost lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar dekat jendela, kemudian datang petugas Polisi menanyakan apakah betul Terdakwa orang yang bernama SUPARDI, dan Terdakwa jawab iya benar bahwa Terdakwa yang bernama SUPARDI, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa jawab iya Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian petugas polisi menanyakan di mana kamu simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di dekat jendela kamar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa:

1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
3. 1 (satu) buah plastik bening
4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. AMMANG (DPO) di kos-kosan depan penginapan sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan, Kemudian Terdakwa memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip warna bening di kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMMANG untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 4 (empat) bungkus dan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual total harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. AMMANG akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram penjualan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang yang narkoba jenis sabu dari Sdr. AMMANG untuk dijual dan barang yang narkoba jenis sabu yang diterima untuk dijual paling banyak seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG ketika penjualan yang pertama;

Menimbang, bahwa untuk penjualan yang kedua, Terdakwa sudah berhasil menjual barang yang narkoba jenis sabu tersebut dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kost dan Terdakwa juga jalan-jalan ke tromol dan teman membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan digunakan untuk biaya masuk sekolah Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. AMMANG adalah teman lama Terdakwa yang bekerja tambang di Sekatak;

Menimbang, bahwa Sdr. AMMANG memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terkait berat narkoba jenis sabu telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima lima) gram;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kandungan dari barang bukti telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis sabu dengan cara melakukan penjualan narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. AMMANG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus di kos-kosan sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip warna bening di kost Terdakwa. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMMANG untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan dijanjikan oleh Sdr. AMMANG akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram penjualan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 4 (empat) bungkus dan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kost dan Terdakwa juga jalan-jalan ke tromol dan teman membeli narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual total harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **Menjual Narkotika Golongan I**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram ;
- 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok ;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah serta terdapat alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika hal mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00;

Terhadap barang bukti diatas, oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti uang tunai tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram;
  - 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;

## **Dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)